

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2019
(Di Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)**

**Di ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S1) Studi Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH:

FAKHRUDDIN
NIM.216130012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)



Disusun dan diajukan Oleh :

FAKHRUDDIN
NIM : 216130012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 29 Januari 2021

Pembimbing I

L. Sopan Tirta Kusuma S.I.P., M. SI
NIDN.0825038303

Pembimbing II

Azwar Subandi, S.I.P., MH
NIDN.0818018101

Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu pemerintahan



Awatullah Hadi S.I.P., M.I.P
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGUNAAN
ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2019

(Di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)




Disusun dan diajukan Oleh :

FAKHRUDDIN
NIM : 216130012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.SI (PU) 
NIDN. 0825038303
2. Azwar subandi, S.IP., MH (PP) 
NIDN. 0818018101
3. Dr. Siti Atika Rahmi, M.SI (PN) 
NIDN. 0815118302

Mengesahkan,
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas muhammadiyah mataram
Dekan



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan;

Nama : FAKHRUDDIN

Nim : 216130012

Alamat: Lingkungan Seratalaka Dorotangga Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Memang benar skripsi yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa (Add) Tahun 2019**" adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dimanapun.

Skripsi ini adalah murni hasil gagasan, rumusan masalah dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkan termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang sah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Februari 2021



FAKHRUDDIN
NIM. 216130012



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAKHRUDDIN
NIM : 216130012
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 20 Desember 1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisiol
No. Hp/Email : 082-339-456-608 / Fehrudin045@gmail.com
Judul Penelitian : -

Partisipasi masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan
anggaran dana desa (A.D.D) Tahun 2019 (Di Desa Kuti Sela
Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 33%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 29 Maret 2021

Penulis



FAKHRUDDIN
NIM. 21613012

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAKHRUDDIN
NIM : 216130012
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 20 Desember 1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : F.I.Si.Pol
No. Hp/Email : 082339456608 / fahrudin045@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Berkasipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran
desa desa (ADD) Tahun 2013 (Di Desa Fatmasele kec. Gunung
Sari Kab. Lombok Barat.)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 22 Maret 2021

Penulis



FAKHRUDDIN
NIM. 216130012

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Maja Labo Dahu !!!

Hidup Dan Tanamkan Rasa Takut Dan Malu Pada Diri Anda, Karena Itu Akan Membawamu Ke Jalan Yang Benar Dan Mencapai Sebuah Kesuksesan Dunia Dan Akhirat.

“Jika Kamu Tak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar, Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan.”

(Imam Syafi’i)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan puji syukur ku ucapkan kepada Allah SWT karena telah memberiku kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa juga.

Kedua Malaikat Ku

Terima Kasih Untuk Kedua Orang Tuaku Pak Ishaka Dan Ibu Kartini Yang Telah Menyayangi Dan Membesarkan Ku Sehingga Aku Menjadi Seperti Sekarang, Terima Kasih Atas Curahan Kasih Sayang Selama Ini Dan Terima Kasih Atas Semua Do'a Do'a Yang Telah Dipanjatkan Sehingga Anakmu Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.

Kedua Kakakku

Terima kasih ku ucapkan kepada kedua kakakku Wahyuddin dan istrinya Junari serta kakakku Muhammad Sholahuddin dan istrinya Asmawati yg selama ini telah mensupport dan menyemangati adikmu ini dalam menyelesaikan skripsinya, tak lupa juga ku ucapkan kepada kedua kakakku yang telah memberiku ponaan yang cantik dan ganteng Kk Ainul Hayati (anak dari Dae Yudin dan Kak Juna) Kk Kholilah dan Abang Yasir (anak dari Dae Sholah dan Kak Asama).

Kedua Adiku

Untuk kedua adiku Nurrahmawati dan Suci Fitrianiingsih terima kasih telah menjadi adik yang sangat baik terhadap kakak mu ini dan terima kasih juga telah mensupport dan menyemangati kakak mu ini dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tetaplah menjadi pribadi yang baik adiku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, perlindungan dan bimbingannya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ” Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019 ” Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana ilmu pemerintahan pada Jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Dengan kerendahaan hati, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H Muhammad Ali M.Si Selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi. S.IP.,M.IP. Selaku ketua Program Studi ilmu pemerintahan.
4. Bapak L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.SI Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan petunjuk dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Azwar Subandi, S.IP.,MH Selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu sabar memberikan bimbingan selama peroses konsultasi berlangsung, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayangnya yang tiada henti hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada semua teman - teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti berusaha untuk mempersembahkannya skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Mataram, 5 februari 2021

Peneliti

Fakhruddin
216130012

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN

ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHUN 2019

(Di Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)

Oleh

FAKHRUDDIN

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan Pemerintah Desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa 1. Partisipasi masyarakat di desa jatisela sudah berjalan dengan baik dengan adanya keterbukaan oleh pemerintah desa itu sendiri bahwa masyarakat langsung di ikut sertakan dalam rencana pembangunan desa dalam musyawarah pembangunan desa itu sendiri dan Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan. 2. Faktor pendukung, adanya keterlibatan langsung masyarakat desa dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa dan masyarakat langsung ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Faktor penghambat ialah kurangnya komunikasi masyarakat dengan pihak desa sehingga masyarakat tidak tau apa program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pengontrolan atau pengawasan dan ADD

**COMMUNITY PARTICIPATION IN CONTROLLING THE USE OF THE
VILLAGE FUND IN 2019**

(In Jatisela Village, Gunung Sari District, West Lombok Regency)

By

FAKHRUDDIN

ABSTRACT

Indonesia is a unitary State in a Republic consisting of provinces, regencies and cities, sub-districts, and cities comprised of several Villages. The village is the smallest part of the government structure that exists in the Indonesian governance structure. As the smallest part of the government, the village can plan development to advance and improve its people's welfare. The Village Government is the closest and most aware of all the needs of its community. This thesis research uses qualitative research methods. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that community participation in Jatisela village has gone well with the village government's openness that the community is directly involved in the village development plan in the village development deliberations. Second, the supporting factor is the village community's direct involvement in controlling the village fund budget. The community directly participates in the village development plan deliberations carried out by the village government. The inhibiting factor is the lack of communication between the community and the village so that the organization does not know what the village government is implementing programs.

Keywords: community participation, control or supervision, and Village Fund



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BEBAS PLAGIASI	v
BEBAS PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Partisipasi.....	13
2.2.1 Pengertian partisipasi	13
2.2.2 Bentuk partisipasi.....	17

2.3 Desa	20
2.3.1 Pengertian Desa.....	20
2.3.2 Dana Desa.....	23
2.3.3 Bentuk-Bentuk Desa.....	26
2.4 Pengawasan	27
2.4.1 Pengertian pengawasan.....	27
2.5 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Sumber Data	29
3.3.1 Data Primer.....	29
3.3.2 Data sekunder.....	29
3.4 Tehnik Pengumpulan Data	30
3.4.1 Metode Observasi.....	30
3.4.2 Metode Wawancara.....	30
3.4.3 Metode Dokumentasi.....	31
3.5 Tehnik Analisis Data	31
3.5.1 Reduksi Data.....	31
3.5.2 Penyajian Data.....	32
3.5.3 Menarik kesimpulan.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

4.1.1. Gambaran Umum Desa Jatisela	35
4.1.2. Struktur Organisasi Desa Jatisela 2019.....	37
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	45
4.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Jatisela.....	45
4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Jatisela	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	42
Tabel 4.1	43
Tabel 4.1.....	44
Table 4.1.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan Pemerintah Desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Secara yuridis menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV menyatakan; “pembagian daerah Indonesian atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Undang - undang nomor 6 tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintah Desa, yaitu kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan di bantu oleh perangkat Desa atau yang di sebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas:kepastian hukum,

tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Di samping itu, didalam PP. No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa itu ada 2 intitusi yang mengendalikannya yaitu: Pemerintahan Desa, dan BPD.

Melihat dari landasan yuridis di atas maka pemerintah desa dapat pengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Namun dalam pengelolaan sumbe daya-sumber daya yang ada, terutama dalam pengelolaansumberdaya manusia untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di desa Jati Sela. Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan APBD seharusnya desa dapat melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk sama-sama mengelola atau memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk

merumuskan kemana seharusnya dipakai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Jatisela.

Kalau kita melihat ke surat edaran menteri dalam negeri mengenai penggunaan anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 BAB IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).Melihat penjelasan di atas bahwa sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari otonomi daerah dan Undang-undang Dasar, peraturan pemerintah (PP) dan Surat Edaran menteri dalam Negeri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

partisipasi masyarakat menurut (Isbandi 2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirianmasyarakat desa.Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting

sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD pada dasarnya adalah melaksanakan suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui Musrenbangdes, sehingga perlu diberikan ruang bagi kepentingan dan inisiatif yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan Desa, bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Diungkapkan oleh (Maskun 1994:44), bahwa partisipasi masyarakat tersebut bentuknya bertingkat-tingkat, meliputi:

1. Terdapatnya pemahaman timbal balik (*mutual understanding*) antara perangkat pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan.
2. Terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas *goodwill* dan *political will* dari pemerintah.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan

pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa di Desa Jatisela dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan Desa. Maka tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan sesuai dengan apa yang telah disusun Desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realisasi program. Kepala Desa pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi serta mengontrol kebijakan Pemerintah Desa, ikut mengontrol jalannya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Kontrol dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sangat penting dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok., karena dengan adanya kontrol masyarakat maka penggunaan Anggaran Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan Desa di Desa Jatisela itu sendiri.

Dalam hal pelaksanaan kontrol masyarakat terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa sebagaimana yang telah di atas tadi yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (musrengbangdes) Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan program dan kontrol dari perencanaan dan pelaksanaan itu sendiri, pembangunan Desa

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyatuh kepentingan masyarakat Desa itu sendiri. Pada dasarnya, pembangunan masyarakat Desa memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk mengambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat Desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan Desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan itu akan tercapai pula.

Dengan ini rencana penelitian tingkat partisipasi masyarakat Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, dalam pembangunan Desa dan kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Disamping itu, dengan melihat perbedaan karakteristik individu sebagai elemen masyarakat, penting juga dikaji ada tidaknya pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat partisipasinya dalam pembangunan. Pemberian dana ke Desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan Desa tentunya menurut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus pertanggung jawabkan kepada masyarakat

Desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah Desa yang Baik (*Good village Governance*).

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masyarakat masih tidak bisa melakukan penggunaan sepenuhnya, karena dalam penggunaan anggaran dana desa masyarakat masih mempunyai hambatan-hambatan, partisipasi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan atau pada saat pelaksanaan musrenbangdes dan pada saat pelaksanaan program mempunyai manfaat yang besar selain merencanakan maka penganggaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan desa karena tanpa partisipasi masyarakat desa mustahil pembangunan desa akan berhasil. Masyarakat desa adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan itu sendiri. Masih adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pembangunan membuktikan bahwa perlunya pembinaan kepada seluruh masyarakat untuk memberi kesadaran bahwa pembangunan itu adalah milik masyarakat dan untuk masyarakat, karena itu diperlukan partisipasi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan pada semua tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Pembinaan dimaksud perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang kunci (*key person*) dalam desa tersebut.

Dalam kaitan partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan Anggaran Dana Desa ini maka alasan saya mengangkat judul Skripsi ini adalah untuk maupun Pemerintah Desa di Desa Jatisela berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Menyimpulkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Jatisela berpartisipasi dalam peran partisipasi masyarakat Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat pengawasan dirasa penting untuk dilakukan, dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah Desa dapat melibatkan pemangku kepentingan. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Jatisela tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan Desa Jatisela yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, membuat peraturan Desa bersama-sama kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Jatisela dalam hal ini kepala Desa mengedapankan azas, adil, terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti didalam melakukan suatu rencana penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dan Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 ?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dan Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

1.8 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari rencana penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan Akademis.

1) Pemerintah

Diharapkan rencana penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa agar Anggaran Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan pembangunan di Desa.

2) Peneliti

Diharapkan rencana peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

3) Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Pemerintahan sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman berpikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Permana (2012) yang melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa MaheSeberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa MaheSeberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong secara keseluruhan berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan terakomodirnya sebagian keperluan masyarakat di ADD, meningkatnya pembangunan infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian laporan ke tim ADD tingkat selanjutnya dan kekurangan sumber daya aparatur yang terampil.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agriani (2015) dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Perbup No. 8 Tahun 2014. Akan tetapi, dalam penggunaan ADD, Desa penerima besaran

tertinggi di Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar 70% untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Desa penerima besaranterendah di Kabupaten Kebumen lebih memfokuskan penggunaan anggaran sebesar 70% untuk pembangunan fisik saja. Pertanggungjawaban dan pelaporan yang dilakukan oleh keenamDesa pun mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kurangnya Sumber Daya Manusia di tingkat Desa.

3. Penelitian Wisakti (2008) dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dalam penelitiannya berfokus pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Disini peneliti menyimpulkan ada beberapa Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi
- Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses

implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Anggaran Dana Desa tersebut lebih diprioritaskan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan.

2.2 Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan serta aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Sembodo (2006) menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberative*, dimana ruangan untuk mendengarkan, belajar, reflektif dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita (2006:42) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program /proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.” Sedangkan dalam konteks perencanaan, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa

partisipasi masyarakat itu merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengkomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ditegaskan lagi oleh Abe (2002:34) bahwa “peran serta masyarakat itu adalah hak, bukan kewajiban.” Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia bahwa setiap warga Negara itu mempunyai hak untuk berperanserta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan kajian partisipasi telah menarik perhatian dunia ketika PBB (perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadakan konferensi internasional tahun 1992 dengan Agenda 21 di Rio de Janeiro yang mengembangkan program aksi untuk pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Dimana program tersebut meitikberatkan pada konsultasi, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas, dan sumber daya. Karena itu, partisipasi masyarakat itu memiliki mana dan tujuan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembangunan. Bahkan Karena pentingnya partisipasi masyarakat tersebut, Cottam (2010) menyebutkan abad 21 ini akan menjadi era sistem partisipatif. Akan tetapi seperti apa tujuan partisipasi masyarakat itu, sangatlah tergantung pada situasi dan kondisi lingkungannya. Artinya, sewaktu waktu tujuan partisipasi itu bisa berubah.

Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlewatkan dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso (2009:46) bahwa “tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.” Kemudian, untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Secara teoritis partisipasi masyarakat ini memang mudah sekali untuk dibicarakan. Namun dalam praktek pelaksanaannya seringkali terjadi manipulasi dan rekayasa. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara internal (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu, dan sebagainya) maupun eksternal (yaitu: peran stakeholders, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya). Bahkan tidak sedikit proyek-proyek pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi, namun dalam pelaksanaannya bukan partisipasi tetapi mobilisasi, dan prosesnya bukan *bottom up* tetapi *top down*. Kondisi ini sangat disayangkan. Rachmena dalam (Kelly, 2001) mengatakan bahwa sering kali masyarakat dipaksa untuk berpartisipasi dalam program yang manfaatnya sedikit bagi masyarakat dengan mengatasnamakan partisipasi.

Kelemahan lain yang mempengaruhi kualitas dan efektifitas partisipasi ini, USAID (2007:3) menyebutkan ada 4 jenis kelemahan yaitu:

- 1) Belum meratanya kemauan politik maupun pemahan di jajaran pemerintahan (termasuk DPRD) tentang pentingnya dan keutungan kongkrit apa yang bisa diperoleh dari proses partisipasi.
- 2) Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (misalnya: perda partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan.
- 3) Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang berpotensi menjadi media penyalur suara warga seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat.
- 4) Para perencana, pelaksana dan fasilitator program partisipatif sering menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana caranya” menjalankan suatu mekanisme atau prosedur baru yang partisipatif? Bagaimana warga bisa berpartisipasi secara efektif dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan tertentu dalam suatu forum partisipatif?”

Namun demikian sisi manfaat dari penerapan partisipasi ini juga masih memberikan potensi manfaat pengembangan, sebagaimana diungkapkan oleh USAID (2007:3) bahwa ada 4 potensi manfaat yang diharapkan dari penerapan partisipasi masyarakat ini, yaitu:

- 1) Partisipasi dapat menjadi faktor yang melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran.
- 2) Pelibatan warga dan organisasi warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan dari program pengembangan yang lebih inventif dan inovatif.
- 3) Keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat deskriminatif.
- 4) Proses partisipatif berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum di kelola sebagai forum seliberatif.

2.2.2 Bentuk Partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam Siregar (2001:19) menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan. *Pertama*, kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untuk masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka. *Kedua*, meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

Kemudian, Gaevanta dan Valderama dalam Nierras (2002:7) menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.”

Lebih dari pada itu, partisipasi warga juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, Rusidi dalam Sireger (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi, yang terdiri dari: “(1) Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), (2) sumbangan materi (dana, barang, dan alat), (3) sumbangan tenaga (bekerja), (4) memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.”

Pandangan lain tentang bentuk-bentuk partisipasi warga tersebut disampaikan oleh Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990:104) yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dapat dibagi menjadi 4 bentuk partisipasi, terdiri dari: “(1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation decision making*), (2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), (3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*), (4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).”

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi itu dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan

memutuskan persoalan mereka sendiri, dan adanya keterwakilan masyarakat secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus di dasarkan pada: (1) pembuatan keputusan, (2) penerapan keputusan, (3) menikmati hasil, dan (4) evaluasi hasil.

Bertitik tolak dari pendapat para ahli tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya ada 4 macam, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*).
- 3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
- 4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Menurut Sumaryadi (2010) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan, partisipasi masyarakat sebagai control terhadap tumbuh dan berkembangnya pembangunan desa.

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yangterdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayahyang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahansendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompokrumah di luar kota yang merupakan kesatuan.Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa Pasal 1,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa

Dilanjutkan pada pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kewenangan desa meliputi;

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan

dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).¹⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan.
2. Indikator Pendidikan Dasar.
3. Indikator Kesehatan.
4. Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Penduduk.
2. Indikator Luas Wilayah.
3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB).

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"

2.3.3 Bentuk bentuk Desa

Menurut (daldjoeni) mengemukakan bahwa ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada empat bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di Indonesia. Ke empat bentuk desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuan utama bentuk desa yang linear atau memanjang adalah mendekati prasarana transportasi (jalan atau alur sungai) sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang dan jasa.
2. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di pesisir pantai.
3. Bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan biasanya dihuni oleh

penduduk yang berasal dari keturunan yang sama sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat.

4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti mata air, danau, waduk dan fasilitas-fasilitas lainnya.

2.4 Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan


Menurut S.P Siagian (2004:40) mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sememntara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantaun, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dari dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini peneliti mengurangi alur pikiran dengan mendudukan penelitian berdasarkan kajian kepustakaan sebagai kajian teoritis dari penelitian mengenai “partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa (ADD) Tahun 2019”

Gambar bagan kerangka berpikir :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, kerana mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Mukhtar (2013: 29) adalah sebuah Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Menurut Mukhtar (2013: 29) penelitian deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan dalam rencana penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus yaditkukan rencana penelitian. Rencana penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Rencana hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam rencana penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam mengotrol penggunaan anggaran dana desa Tahun 2019.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial,

dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Jatisela Kecamatan gunung sari Kabupaten Lombok Barat. Pengambilan lokasi ini karena tempat penelitian yang cukup dekat sehingga peneliti mengambil lokasi tersebut agar bisa mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti.

3.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dan disajikan peneliti yaitu dari sumber-sumber data yang meliputi data Primer dan Data sekunder.

3.3.1 Data primer

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.

Dari pengertian di atas peneliti mengatakan bahwa data primer adalah data yang diberikan pada saat melakukan pengumpulan data yaitu melalui pihak pertama melalui wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti.

3.3.2 Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara untuk mendapatkan data melalui sumber-sumber yang di

pelajari dan dipahami dengan tersedianya literatur serta dokumen sebelum melakukan penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil yang diinginkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan Melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi :

3.4.1 Metode Observasi

Menurut Arikunto (2006:124) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat/ lokasi yang akan diselidiki.

Berdasarkan pendapat diatas yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan pendekatan atau turun langsung ketempat yang akan dijadikan tempat penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil dan membenarkan apa yang akan diuraikan nantinya.

3.4.2 Metode Wawancara

Esterberg (2002) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dinyatakan bahwa metode wawancara merupakan tehnik pengumpulan data secara langsung, yang dimana pertemuan dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan sehingga data yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang di perlukan kedepannya.

Wawancara responden:

- a. Kepala Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
- b. Sekretaris Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
- c. Anggota BPD Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
- d. Kepala atau sekretaris BPD Desa Jatisela kecamatan Gunung sari kabupaten Lombok barat
- e. Tokoh Masyarakat Desa Jatisela yg akan dituju langsung oleh BPD yang dapat memahami tentang judul yang akan di teliti oleh peneliti

3.4.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan dan dokumen kegiatan penelitian melalui foto atau gambar sebagai bentuk fisik pelaksanaan penelitian dan dokumen berupa literatur-literatur peraturan tentang ADD yang dilaksanakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mencakup hasil wawancara yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dari hasil analisis

data yang kemudian dapat menarik kesimpulan dan verifikasi. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti;

3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Peneliti akan memilih data-data hasil wawancara observasi dan dokumentasi untuk kelengkapan dalam mereduksi data yang akan paparkan oleh peneliti nantinya

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif sehingga memudahkan peneliti dalam menyajikan data yang akan di paparkan.

3.5.3 Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis melalui kesimpulan dimana peneliti merangkup semua hasil dari data yang sudah dikumpulkan di lapangan, menyimpan dan mengolah hingga dijadikan menjadi satu dalam sebuah kesimpulan ini. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “Final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang

yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelum penelitian dilakukan.

